

**KESADARAN WAJIB PAJAK MEMEDIASI
PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)**

Alvin Danniswara Andrianus
Abdul Ghofar

Abstract: The purpose of this study was to determine and analyze the influence of knowledge of the tax to the awareness required, influence consciousness taxpayer on tax compliance, influence of knowledge of tax on tax compliance and awareness taxpayer mediate the effect of knowledge of the tax to compliance of individual taxpayers on the Tax Office Pratama Batu , The study population was individual taxpayers listed in KPP Pratama Batu totaling 20 113 taxpayers and used as a sample of 100 people. The sampling technique in this study using techniques convenience sampling (samples based on convenience). The analytical method used in this research is path analysis. Based on the analysis of evidence that knowledge of the tax effect on taxpayer awareness, knowledge of tax effect on tax compliance, awareness taxpayer effect on tax compliance and taxpayer awareness mediates the effect of tax knowledge on tax compliance. The results of this study expected to be used for the evaluation of STO Stone by providing extension to taxpayers about the tax rules that apply so that taxpayers have the awareness and compliance to pay taxes. The researcher can then investigate other factors that affect tax compliance had not studied, such as satisfaction with the service taxation and tax administration system

Keywords: *Knowledge, awareness and kepatuhanWajib Taxes*

Pendahuluan

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang bersifat stabil dan penerimaannya juga pasti serta mencerminkan kebersamaan masyarakat dalam membiayai negara. Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Sistem pemungutan Pajak Penghasilan di Indonesia adalah berdasarkan sistem *self assessment*. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2009:07). Peraturan yang mewajibkan Wajib Pajak menerapkan sistem *self assessment* berakibat tidak sedikit Wajib Pajak yang melakukan tindakan

perlawanan aktif terhadap pajak. Perlawanan aktif terhadap pajak terdiri dari 3 (tiga), diantaranya adalah Penghindaran Pajak (*tax avoidance*), Pengelakan Pajak (*tax evation*), dan Melalaikan Pajak (*tax delinquency*) (Sumarsan, 2010:8-10).

Menghadapi perlawanan aktif dari wajib pajak, menjadi tantangan terbesar yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pratama Batu dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat terutama Wajib Pajak wilayah kota Batu dalam melaporkan dan membayar pajak secara transparan. Butuh kerja sama yang baik antara kedua belah pihak yaitu Wajib Pajak dan pihak fiskus dalam proses pelaksanaan kewajiban perpajakan agar visi dan misi yang dibentuk oleh KPP Pratama Batu mampu berjalan dengan lancar.

Berdasarkan data yang didapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu jumlah wajib pajak orang pribadi terus bertambah setiap tahunnya, namun yang menjadi masalah adalah jumlah wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT pun ikut terus bertambah setiap tahunnya. KPP Pratama Batu mencapai hasil penambahan wajib pajak baru dan peningkatan pelaporan SPT dapat dilihat pada tabel 1. berikut ini :

Tabel 1 Data Jumlah Wajib Pajak Baru dan Pelaporan SPT

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi	Jumlah yang menyampaikan SPT	Persentase Kepatuhan
2012	1.851	1.211	46.1
2013	1.870	892	47.7
2014	1.895	856	45.2

Sumber : KPP Pratama Batu, 2015

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa persentase jumlah wajib pajak orang pribadi yang tidak patuh pada KPP Pratama Batu terus meningkat sehingga masih banyak wajib pajak orang pribadi yang sebenarnya berpotensi untuk meningkatkan pendapatan pajak negara apabila wajib pajak tersebut patuh memenuhi kewajibannya.

Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan pajak menurut Gunadi (2005:4) adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi.

Kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak pada dasarnya tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Menurut Setiawan (2008) ukuran tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang paling utama adalah tingkat kepatuhannya dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dan masa secara benar dan tepat waktu. Semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, memperhitungkan, ketepatan menyetor dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu, diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.

Penyebab kepatuhan wajib pajak, selanjutnya ditentukan oleh pengetahuan wajib pajak terhadap pajak. Pengetahuan pajak adalah proses

pengubahan sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin Wajib Pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, artinya bagaimana Wajib Pajak disuruh untuk menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT.

Nazir (2010) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara tingkat pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Susilawati dan Budiarta (2013) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja. Witono (2008) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak. Hasil berbeda ditunjukkan oleh Andinata (2015) menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan.

Hasil kajian pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang belum konsisten atau adanya *research gap*, sehingga menimbulkan adanya peluang yang menarik untuk dilakukan kajian guna mengisi kekosongan dan celah penelitian dengan menambah variabel *intervening* atau mediasi yaitu kesadaran pajak.

Kesadaran membayar pajak merupakan suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela, ini berarti kesadaran merupakan kemauan wajib pajak dan dengan sendirinya melakukan kewajibannya (Jatmiko, 2006). Rohmawati, dkk (2014) menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki maka akan berpengaruh terhadap tingkat kesadaran wajib pajak. Sejalan dengan penelitian dari Nugroho dan Zulaikha (2012) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu akan mempengaruhi tinggi rendahnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam sistem pemungutan pajak *self assessment system* tentu kesadaran wajib pajak menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Musyarofah dan Purnomo (2008) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang artinya bahwa semakin wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang tinggi akan mengerti fungsi dan manfaat pajak, baik mengerti untuk masyarakat maupun diri pribadi, sehingga wajib pajak akan sukarela membayar pajak tanpa adanya paksaan. Sehingga, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jotopurnomo dan Mangoting (2013) menyimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa perlu mengkaji lebih mendalam dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimediasi oleh kesadaran wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu

METODE

Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batu yang berjumlah 20.113 wajib pajak. Singarimbun (2006) berpendapat bahwa besarnya sampel tidak boleh kurang dari 5% dari populasi yang ada. Oleh karena itu, agar ukuran sampel yang diambil dapat *representative*, maka dihitung dengan menggunakan rumus Slovin *dalam* Umar (2005) sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

dimana:

n = jumlah sampel
N = ukuran populasi
e = batas kesalahan

Dengan ukuran populasi sebesar 20.113 wajib pajak dan tingkat kelonggaran ketidaktelitian sebesar 10%, dimana ukuran sampel dalam penelitian ini adalah:

$$n = \frac{20.113}{1 + (20.113)(0.1)^2}$$

n = 99.5 (100 Wajib pajak)

Setelah ditentukan jumlah sampel yang dihitung dengan menggunakan rumus Slovin *dalam* Umar (2005), maka sampel penelitian diambil dengan menggunakan teknik *convenience sampling*, dimana penyebaran data kuesioner pada responden dalam hal ini wajib pajak yang mudah ditemui, dapat dijangkau atau berada pada waktu yang tepat yaitu pada waktu melakukan pembayaran pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu.

Prosedur dalam penyebaran kuesioner kepada wajib pajak yang dijadikan sampel penelitian, sebagai berikut:

1. Peneliti datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu untuk meminta ijin penelitian
2. Peneliti menemui wajib pajak orang pribadi dan memberikan pertanyaan "apakah bersedia menjadi responden?"
3. Setelah wajib pajak bersedia menjadi responden, peneliti memberikan kuesioner kepada responden
4. Sebelum mengisi kuesioner, peneliti memberikan pengarahan tentang cara melakukan pengisian kuesioner

Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2 Identifikasi Variabel Penelitian

Konsep	Indikator	Instrumen
Pengetahuan Pajak	Pendaftaran NPWP	1. Memiliki pengetahuan tentang Pendaftaran NPWP bagi setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan
	Pengetahuan tentang hak dan kewajiban wajib pajak.	2. Memiliki pengetahuan tentang tentang hak dan kewajiban wajib pajak
	Pengetahuan mengenai PTKP,PKP, dan tarif pajak	3. Memiliki pengetahuan tentang PTKP,PKP, dan tarif pajak
	Pengetahuan tentang sanksi	4. Memiliki pengetahuan tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan.
	Pengetahuan peraturan pajak	5. Memiliki pengetahuan peraturan pajak melalui sosialisasi
Kesadaran Wajib Pajak	Pajak sumber penerimaan Negara	6. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar,
	Pajak untuk menunjang pembangunan Negara	7. Pajak yang akan saya bayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan Negara
	Menunda Pajak merugikan Negara	8. Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan Negara
	Membayar pajak tidak sesuai merugikan Negara	9. Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara
Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan penyerahan SPT	10. Akan melaporkan SPT dengan tepat waktu
	Kepatuhan pembayaran	11. Akan patuh membayar pajak
	Kepatuhan pelaporan	12. Akan melaporkan pajak dengan suka rela

Pengukuran Variabel

Untuk mengukur variabel-variabel yang akan diteliti melalui tanggapan responden digunakan *Skala Likert* dengan skala data interval. Jawaban atas pertanyaan untuk variabel yang diteliti diberi nilai sebagai berikut: Sangat Tidak Setuju diberi bobot 1; Tidak Setuju diberi bobot 2; Cukup Setuju diberi bobot 3; Setuju diberi bobot 4; dan Sangat Setuju diberi bobot 5.

Metode Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan Analisis Jalur (*Path Analysis*). Analisis jalur merupakan suatu bentuk penerapan dari regresi berganda yang menggunakan diagram jalur sebagai petunjuk terhadap pengujian hipotesis yang kompleks. Analisis jalur ini dapat dilakukan untuk mengestimasi besarnya pengaruh baik langsung maupun tidak langsung.


Persamaan dalam analisis jalur seperti persamaan regresi linear berganda, tetapi nilai konstanta (dalam regresi) distandarkan. Menurut Riduwan dan Engkos A. Kuncoro (2007) khusus untuk program SPSS menu analisis regresi, *koefisien path* ditunjukkan oleh *output* yang dinamakan *coefficient* yang dinyatakan sebagai *Standardized Coefficient* atau yang dikenal dengan nilai Beta. Koefisien jalur yang distandarkan digunakan untuk menjelaskan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel lain yang diberlakukan sebagai variabel terikat.

Pengujian Hipotesis

Tujuan pengujian hipotesis dalam penelitian ini yaitu ingin menguji pengaruh secara langsung variabel citra merek terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Ada tidaknya pengaruh secara langsung tersebut diuji dengan uji t. Dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, maka kriteria diterima atau ditolaknya pengujian hipotesis ini sebagai berikut: apabila probabilitas $< 5\%$ maka H_0 ditolak; H_1 diterima dan apabila probabilitas $> 5\%$ maka H_0 diterima; H_1 ditolak.

Uji Mediasi

Uji mediasi menunjukkan hubungan antara variabel independen dan dependen melalui variabel penghubung atau mediasi. Pengaruh variabel terhadap variabel dependen tidak secara langsung terjadi tetapi melalui proses transformasi yang diwakili oleh variabel mediasi (Baron dan Kenney, 1986). Variabel mediasi adalah variabel yang menjadi perantara (mediasi) dari hubungan variabel penjelas terhadap variabel tergantung. Untuk mengetahui apakah suatu variabel mampu berperan sebagai variabel mediasi maka akan dilakukan pengujian. Uji mediasi digunakan untuk mengetahui apakah variabel mediasi bersifat penuh (*complete mediation*) atau mediasi parsial (*partial mediation*). Pengujian mediasi dalam penelitian ini sebagai berikut



Gambar 2 Uji Mediasi pengaruh X terhadap Y2 dimediasi Y1

Keterangan:

1. (a), (b) dan (c) merupakan hasil koefisien jalur dan model secara keseluruhan
2. (d) merupakan hasil koefisien jalur dari model keseluruhan tanpa adanya variabel mediasi.

Pendekatan pengujian melalui langkah sebagai berikut: (Baron dan Kenny, 1986)

1. Jika pada (a) dan (b) signifikan sedangkan (c) tidak signifikan maka dapat dikatakan sebagai mediasi bersifat penuh (*complete mediation*)
2. Jika pada (a) dan (b) signifikan sedangkan (c) signifikan, dimana nilai koefisien (c) lebih kecil (turun) dari (d) maka dapat dikatakan sebagai mediasi parsial (*partial mediation*).
3. Jika pada (a) dan (b) signifikan sedangkan (c) signifikan, dimana koefisien dari (c) hampir sama dengan (d) maka bukan sebagai variabel mediasi
4. Jika salah satu dari (a) atau (b) tidak signifikan, maka bukan sebagai variabel mediasi

Hasil

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini di sajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Pengaruh Antar Variabel

Pengaruh Antar Variabel	Koefisien Jalur	t- statistik	Sig	Ket
Pengetahuan pajak → Kesadaran wajib pajak	0.588	7.192	0.000	Signifikan
Pengetahuan pajak → Kepatuhan wajib pajak	0.370	3.743	0.000	Signifikan
Kesadaran wajib pajak → Kepatuhan wajib pajak	0.322	3.263	0.002	Signifikan

Sumber : Data Primer Diolah

Hasil pengaruh citra merek terhadap loyalitas pelanggan tanpa adanya variabel mediasi kepuasan pelanggan dilihat pada Tabel 4

Tabel 4. Hasil Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Tanpa Mediasi kesadaran pajak

Pengaruh Antar Variabel	Koefisien Jalur	t- statistik	Sig	Ket
Pengetahuan pajak → Kepatuhan wajib pajak	0.559	6.676	0.000	Signifikan

Sumber : Data Primer Diolah

Hipotesis 1. Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kesadaran wajib pajak

Hasil pengujian hipotesis tentang pengaruh pengetahuan pajak terhadap kesadaran wajib pajak menghasilkan nilai $t_{\text{statistik}}$ sebesar 7.192 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari signifikan statistik pada $\alpha = 5\%$, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dapat diterima. Artinya, semakin baik pengetahuan pajak maka semakin tinggi kesadaran wajib pajak dengan peningkatan sebesar 0.588.

Hipotesis 2. Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian hipotesis tentang pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menghasilkan nilai $t_{\text{statistik}}$ sebesar 3.743 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari signifikan statistik pada $\alpha = 5\%$, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima. Artinya,


semakin baik pengetahuan pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dengan peningkatan sebesar 0.370.

Hipotesis 3. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian hipotesis tentang pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menghasilkan nilai $t_{\text{statistik}}$ sebesar 3.263 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.002. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari signifikan statistik pada $\alpha = 5\%$, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima. Artinya, semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dengan peningkatan sebesar 0.322.

Uji Mediasi

Berdasarkan hasil uji mediasi, jalur pengaruh antara pengetahuan pajak terhadap kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dengan nilai koefisien sebesar 0.588 (a) dan kesadaran wajib pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien sebesar 0.322 (b). Sedangkan koefisien jalur dari variabel pengetahuan pajak yang dikontrol oleh kesadaran wajib pajak secara signifikan mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien sebesar 0.370 (c). Selanjutnya (c) mempunyai nilai koefisien lebih kecil (turun) dari pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak tanpa adanya variabel mediasi kesadaran wajib pajak, dengan nilai koefisien sebesar 0.559 (d). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak mediasi parsial (*partial mediation*) dari efek tidak langsung pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Gambar 4.1).



Gambar 1. Hasil Uji mediasi kesadaran wajib pajak sebagai mediasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bukti bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan akan membuat semakin meningkat pula tingkat kesadaran wajib pajak. Menurut Nugroho dan Zulaikha (2012) semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat.

Wajib pajak akan memiliki tingkat kesadaran untuk membayar pajak apabila wajib pajak memiliki pengetahuan tentang pendaftaran NPWP, memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, memiliki pengetahuan tentang PTKP, PKP, dan tarif pajak, memiliki pengetahuan tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan dan memiliki pengetahuan tentang peraturan pajak melalui sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak.

Hasil kajian ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Rohmawati, dkk (2014) menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki maka akan berpengaruh terhadap tingkat kesadaran wajib pajak. Sejalan dengan penelitian dari Nugroho dan Zulaikha (2012) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006).

Wajib pajak akan memiliki tingkat kepatuhan untuk membayar pajak apabila wajib pajak memiliki tingkat kesadaran tentang kewajiban atas pajak yang harus dibayarkan, memiliki kesadaran bahwa pajak merupakan sumber penerimaan Negara, memiliki kesadaran bahwa pajak yang dibayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara, memiliki kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara dan memiliki kesadaran bahwa membayar pajak yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan Negara.

Hasil kajian ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Musyarofah dan Purnomo (2008) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang artinya bahwa semakin wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang tinggi akan mengerti fungsi dan manfaat pajak, baik mengerti untuk masyarakat maupun diri pribadi, sehingga wajib pajak akan sukarela membayar pajak tanpa adanya paksaan. Sehingga, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jotopurnomo dan Mangoting (2013) menyimpulkan

bahwa kesadaran Wajib Pajak, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya

Pengetahuan pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak mengenai aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pajak. Informasi yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah adanya sumber informasi perpajakan yang di dapat oleh setiap wajib pajak, misal dari petugas pajak, majalah pajak (Gardina dan Haryanto;2006).

Wajib pajak akan memiliki tingkat kepatuhan untuk membayar pajak apabila wajib pajak memiliki pengetahuan tentang pendaftaran NPWP, memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, memiliki pengetahuan tentang PTKP,PKP, dan tarif pajak, memiliki pengetahuan tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan dan memiliki pengetahuan tentang peraturan pajak melalui sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak.

Hasil kajian ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Nazir (2010) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara tingkat pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Susilawati dan Budiarta (2013) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja. Witono (2008) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Kesadaran wajib pajak mampu mediasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang pendaftaran NPWP, pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, pengetahuan tentang PTKP, PKP, dan tarif pajak, pengetahuan tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan dan pengetahuan tentang peraturan pajak melalui sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak mampu memberikan kontribusi terhadap kesadaran pajak yang ditunjukkan dengan kesadaran tentang kewajiban atas pajak yang harus dibayarkan, kesadaran bahwa pajak merupakan sumber penerimaan Negara, kesadaran bahwa pajak yang dibayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara dan memiliki kesadaran bahwa membayar pajak yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan Negara. Pada saat kesadaran wajib pajak tinggi, maka akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andinata, M. Claudia. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.4 No.2*

- Gunadi. 2005. Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan pajak (Tax Compliance). *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Vol 4 No.5, hal. 4-9
- Jatmiko, Agus. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Universitas Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi.
- Jotopurnomo dan Mangoting. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, Vol.1, No.1,
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET (Penerbit ANDI).
- Musyarofah dan Purnomo. 2008. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi, dan Hasrat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JAMBSP Vol. 5 No. 1*, hal. 34– 50
- Nazir, N., 2010 Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey atas WP-OP PBB di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo). *Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik.*, Vol. 5. No 2. hal. 85-100
- Nugroho dan Zulaikha. 2012. Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel *Intervening* (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu). *Diponegoro Journal Of Accounting Volume 1, Nomor 2, hal. 1-11*
- Ridwan dan Engkos, A. Kuncoro, dan, 2008, *Análisis jalur (Path Análisis)*, Edisi kedua, Penerbit Alfabeta, Bandung
- Rohmawati, L., Prasetyono dan Rimawati, Y. 2014. Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (studi Pada Wajib pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Pada KPP Pratama Gresik Utara). *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*
- Sumarsan, T. 2012. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, Edisi Terbaru, Indeks, Jakarta.
- Susilawati dan Budiarta. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 4, No. 2, hal. 345-357
- Witono, B. 2008. Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 7, No. 2, hal.196-208.